



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STAF BPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA UBUNG
KAJA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. Bahwa jumlah Perangkat Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang dirasa kurang untuk mengatasi pelaksanaan tugas sehari – hari/beban kerja di Lingkup Pemerintah Desa Ubung Kaja;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK), perlu pengangkatan Desa Ubung Kaja;
- c. Bahwa Setelah Dilakukan Evaluasi, Staf BPD di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang merupakan Staf Desa tahun lalu masih layak untuk diangkat / ditetapkan sebagai Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja;
- d. bahwa Penetapan Staf Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a,b dan c. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa Ubung Kaja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50);
6. Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK);
7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor ...);
9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2023.

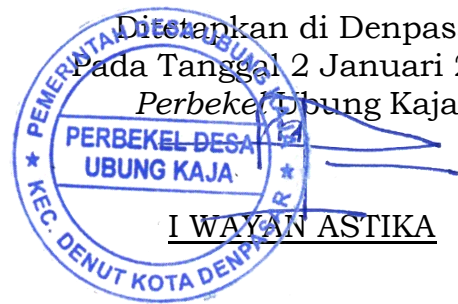
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Ni Made Swarini Sebagai staf BPD Desa Ubung Kaja;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Staf BPD Ubung Kaja :
1. Membantu BPD dalam Administrasi Surat Menyurat;
 2. Mengurus Kearsipan dan Expedisi BPD;
 3. Melaksanakan Saprasi Rapat dan Musyawarah BPD;
 4. Membantu Pelayanan Surat Menyurat di pelayanan Umum dibawah Kaur Umum; dan

5. Melaksanakan Tugas Lainnya dari Perbekel dan Sekertaris Desa.

- KETIGA : Staf BPD Desa Ubung Kaja sebagaimana Diktum Kesatu Kinerjanya dapat dievaluasi setiap Tahun;
- KEEMPAT : Kepada Staff BPD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 2.994.646/ bulan;
- KELIMA : Segala beban yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada APBDes 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 12 Januari 2023
Perbekel Ubung Kaja,

I WAYAN ASTIKA

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Camat Denpasar Utara
2. BPD Ubung Kaja
3. Yang bersangkutan
4. Arsip